



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

31 Juli 2008

Kepada Yth.

1. Para Anggota Direksi BUMN
2. Para Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
3. Karyawan BUMN

Di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE - 15/ MBU / 2008

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 tahun 2008 (UU 10/2008) tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 (PP 45/2005) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, maka kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta karyawan BUMN kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 50 ayat 1 UU 10/2008 dan Pasal 22 ayat 1, Pasal 55 serta Pasal 97 PP/45, maka kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan BUMN dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
2. Kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta karyawan BUMN yang memutuskan untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing BUMN.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UU 10/2008, kepada pejabat BUMN di larang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu. Kepada pejabat BUMN yang menjadi pelaksana kampanye, dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 272 UU 10/2008.
4. BUMN dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BUMN untuk kegiatan Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 UU 10/2008.
5. Apabila terdapat penyimpangan terhadap pelaksanaan surat edaran ini agar dilaporkan ke Instansi terkait dan Kementerian Negara BUMN c.q Sekretaris Kementerian Negara BUMN.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA



SOFYAN A. DJALIL

Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian Negara BUMN
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Negara BUMN
3. Para Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Negara BUMN